



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR

NOMOR :222/PL.02.1-Kpt/5311/KPU-Kab/X/2020

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBA TIMUR LANJUTAN TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten melakukan rekapitulasi hasil perbaikan Daftar Pemilih Sementara dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur Lanjutan Tahun 2020.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti . . .

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1181);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan . . .

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan ke dua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 NOMOR 1068);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Penyusunan keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran 857/PL.02.1-SD/KPU/X/2020 perihal Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan Daftar Pemilih Tetap

serta . . .

serta perlindungan Data Pemilih, tanggal 02 Oktober 2020;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur 109/PL.02.1-BA/5311/KPU-Kab/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur Lanjutan Tahun 2020;
3. Salinan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dari 22 Kecamatan se-Kabupaten Sumba Timur dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Sumba Timur Lanjutan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMABA TIMUR LANJUTAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur Lanjutan Tahun 2020 sejumlah 171.685 (Seratus Tujuh Puluh Satu Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Lima) Pemilih, yang terdiri dari Laki-laki sebanyak 87.749 (Delapan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan) Pemilih dan Perempuan sebanyak 83.936 (Delapan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam) Pemilih, dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA tersebar di 22 (Dua Puluh Dua) Kecamatan, 156 (Seratus Lima Puluh Enam) Desa/Kelurahan, dan 574 (Lima Ratus Tujuh Puluh Empat) Tempat Pemungutan Suara (TPS);
- KETIGA : Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA diumumkan oleh PPS sejak diterima dari KPU Kabupaten Sumba Timur melalui PPK sampai hari pemungutan suara dan digunakan oleh KPPS dalam melaksanakan pemungutan suara.

KEEMPAT : . . .

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Waingapu
pada tanggal 13 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR,

ttd

OKTAVIANUS LANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumba Timur
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUMBA
 NOMOR 222/PL.02.1-Kpt/5311/KPU-
 Kab/X/2020
 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH
 TETAP DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI SUMBA TIMUR LANJUTAN
 TAHUN 2020

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI SUMBA TIMUR LANJUTAN TAHUN 2020

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/ KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KET
				L	P	L+P	
1	HAHARU	7	16	2.340	2.120	4.460	
2	KAHAUNGU ETI	9	20	3.262	3.109	6.371	
3	KAMBATA MAPAMBUHANG	6	10	1.430	1.301	2.731	
4	KAMBERA	8	73	11.842	11.609	23.451	
5	KANATANG	5	22	3.489	3.372	6.861	
6	KARERA	7	20	2.799	2.674	5.473	
7	KATALA HAMU LINGU	5	9	1.445	1.420	2.865	
8	KOTA WAINGAPU	7	76	11.865	11.697	23.562	
9	LEWA	8	36	5.820	5.456	11.276	
10	LEWATIDAHU	6	16	2.496	2.335	4.831	
11	MAHU	6	10	1.534	1.413	2.947	
12	MATAWAI LA PAWU	6	17	2.323	2.146	4.469	
13	NGADUNGALA	5	14	1.913	1.669	3.582	
14	NGGAHA ORI ANGU	8	24	3.522	3.482	7.004	
15	PABERIWAI	7	13	2.081	1.929	4.010	
16	PAHUNGA LODU	8	29	4.427	4.475	8.902	
17	PANDAWAI	7	40	6.174	5.790	11.964	

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/ KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KET
				L	P	L+P	
18	PINU PAHAR	6	19	2.775	2.542	5.317	
19	RINDI	8	24	3.499	3.415	6.914	
20	TABUNDUNG	10	26	3.483	3.223	6.706	
21	UMALULU	10	41	6.471	6.152	12.623	
22	WULLA WAIJELU	7	19	2.759	2.607	5.366	
TOTAL		156	574	87.749	83.936	171.685	

Ditetapkan di Waingapu
pada tanggal 13 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR,

ttd

OKTAVIANUS LANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumba Timur
Kepala Sub Bagian Hukum,



SCHERLINA SNAK